

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP WARGA TERDAPAK COVID-19 DI DESA SIMPANG WARGA DALAM KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR**

By:  
Riansyah

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 17120236

E-mail: hamitalbasri0012@gmail.com

### **ABSTRAK**

RIANSYAH, NPM. 17.12.0236 “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar” Bimbingan Bapak Dr. H. M. Uhaib As’ad, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidi, S.Sos, M.AB sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan program BLT di Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BLT di Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara : Kepala Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan Keluarga Penerima Manfaat . Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumenter. Analisis data pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data pada tahap terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan program BTL terhadap warga terdampak covid-19 di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar hingga saat ini sudah berjalan dengan lancar mulai tahap pertama sampai dengan tahap kelima. Faktor pendukung adanya kerjasama, kesiapan dan komitmen dari aparat desa pendamping BLT DD dan tim relawan. Faktor penghambat Banyaknya kreteria untuk mendapatkan BLT DD menjadikan tim relawan pada awal pendataan menjadi kesulitan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Terdampak Covid-19

### **PENDAHULUAN**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004 – 2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Berbagai

aspek penting, yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan.

Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan ke depan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk.

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT di Indonesia adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan Negara lain. Hal ini mereka buktikan dengan laporan tri wulanan ketiga pada tahun 2010. Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif. Program BLT juga sebagai salah satu program yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juta warga miskin. Untuk warga terdampak covid -19 BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan. Untuk saat ini mengenai penanggulangan dampak dari covid -19 agar masyarakat tetap sejahtera pemerintah pun mengeluarkan sebuah kebijakan bantuan dana yang berupa BLT yang dimana warga itu sendiri kehilangan pekerjaannya sebagai sumber dana kehidupan sehari-hari.

Pemerintah terus menghadirkan program bantuan langsung tunai (BLT) bantuan sosial hingga subsidi untuk membantu warga di tengah pandemi Covid-19 hingga Desember 2020. Meski terdapat program bantuan yang harus ditunda karena membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan. Misalnya BLT bagi pekerja anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah Rp5 juta per bulan. Program ini terpaksa ditunda sebab Kementerian Ketenagakerjaan masih membutuhkan waktu untuk check list data. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi listrik, bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja dan BLT Dana

Desa. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Dalam pelaksanaannya meliputi tahap pendataan calon penerima yang mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data warga miskin (SK Bupati), warga miskin kehilangan pekerjaan, atau memiliki anggota keluarga mempunyai penyakit kronis, serta warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Teknis pembagian BLT-DD dilaksanakan memenuhi protokol pencegahan Covid-19 dengan mengundang penerima secara bergiliran, tempat duduk antrian berjarak aman, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer, dan memakai masker. Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sejarah awal lahirnya BLT pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memastikan Covid-19 ini sangat berbahaya bagi Indonesia dan seluruh dunia yang semakin tajam pada tahun 2020. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 Agustus 2020 dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) Program BLT Bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditunjukkan kepada masyarakat bagi yang terkena COVID-19. Lalu pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000-selama lima bulan.

Dalam program BLT ini adalah ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu 2004 bersama Presiden SBY, Eksekutif, mengacu pada perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan Program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006. BLT adalah penjangkaran pengaman sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ini juga, pemerintah memberi bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam kebijakan stabilitas pangan yang dikeluarkan pemerintah.

Program BLT merupakan bentuk program BLT yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak COVID-19. Selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap di dampingi oleh program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin). Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program BLT Di Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi Kebijakan Publik

. Istilah *policy* di Indonesia sendiri dapat diartikan menjadi kebijakan ataupun kebijaksanaan. Dua istilah ini sering digunakan bergantian ataupun biasanya penulis memilih salah satu dari istilah tersebut. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Para ahli juga memberi pengertian kebijakan publik dengan kaitannya untuk keputusan atau ketetapan pemerintah dalam melakukan beberapa tindakan bisa menganggap atau membawa gejala baik bagi kehidupan masyarakatnya. Definisi yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang dikatakan dalam kebijakan publik pada luasnya mengandung pengertian mengenai ‘*whatever government choose to do or not to do*’. artinya, kebijakan publik yaitu apa yang diberi oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak dilakukan (Winarmo, 2002).

### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam penelitian ini variabel Implementasi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan indikator dari Purwanto dan sulistyastuti (2012), sebagai berikut: (1) Kondisi lingkungan, (2) Hubungan antar organisasi, (3) Sumber daya, (4) Karakter institusi implementor.


### 3. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Wynandin Imawan (2008) program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak penanggulangan banyak kemiskinan yang terbagi menjadi 3 klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk Klaster 1, yaitu Program dan Bantuan Sosial. Termasuk dalam klaster 1 adalah Program beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas), dan Program Bea Siswa.

Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2006 dan tahun 2008. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka Kompetensi penggunaan subsidi BBM adalah: (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; (2) Mencegah

penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; (3) Meningkatkan tanggung jawab social bersama (Depsos, 2008).

**4. Kerangka Berfikir**



**Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian**

Sumber: Diolah Penulis, 2022

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala dinas lingkungan hidup, petugas pengangkut sampah. Sampel dalam penelitian ini yaitu warga desa simpang warga yang memenuhi karakteristik dari konsep penelitian penulis. Teknik sampling yang digunakan adalah *available/ convenience sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara mendalam (*deep interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari sisi penerima mengenai efektivitas implementasi kebijakan program BTL terhadap warga terdampak covid-19 di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, selama program ini berlangsung dengan lancar hal ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan pendistribusian BLT DD sudah merata. Mengenai ketepatan waktu dalam pembagian hal ini darasa oleh PKM sudah efektif karena ketika anggaran dana desa sudah cair maka pembagian BLT segera dilaksanakan. Hasil penenlitian yang dilakukan oleh peneliti program BLT warga terdampak covid 19 di desa Simpang Warga Dalam sudah tepat sasaran namun dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah maka tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut, bantuan BLT Dana Desa ini hanya untuk warga terdampak covid-19 dan yang benar-benar membutuhkan sesuai data yang diterima oleh aparatur desa.

Program BLT terhadap warga terdampak covid-19 atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bertanggung jawab adalah kementrian desa. Bantuan ini mulai masuk dan di selenggarakan di Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar sejak Bulan April 2020 pada tahap, program ini nantinya berlanjut hingga bulan desember 2021. Adapun tugas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada semua RT yang ada di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar untuk penyelenggaraan pelaksanaan BLT terhadap warga terdampak covid-19 yaitu RT ditugaskan membagikan undangan kepada masyarakat agar masyarakat yang terdampak covid-19 bisa mendapatkan BTL.

### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Keberhasilan dalam menjalankan program BLT DD atau BLT terhadap warga terdampak covid-19 dipengaruhi dari faktor pendukung. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor pendukung atas keberhasilan keberlangsungan menjalankan program BLT DD atau BLT terhadap warga terdampak covid-19. (1) Adanya kerjasama, kesiapan dan komitmen dari aparat desa pendamping BLT DD dan tim relawan. Adapun tugas dari tim relawan lainnya yaitu mendata dan melakukan verivikasi kepada calon KPM BLT DD; (2) Kerjasama yang baik dari masyarakat Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar. Dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan calon KPM . Tentunya hal ini memudahkan aparat desa dalam menyeleksi calon KPM BLT DD hal ini juga bisa menjadi acuan perbandingan kondisi antar calon KPM BLT DD agar mudah mengatur siapa saja yang layak untuk mendapatkan BLT DD; (3)Adanya Musyawarah desa, dengan adanya musyawarah desa ini diharapkan adanya trasparasi kelayakan calon KPM BLT DD sehingga hasil dari musyawarah desa ini dapat di terima oleh masyarakatnya.

Pelaksanaan program BLT DD atau BTL terhadap warga terdampak covid-19 menuntuk setiap desa untuk bergerak cepat, dalam periode April-Juni 2020. Dalam Peratursn Menteri Desa (Permendes) PDTT No. 6 Tahun 2020 yang menjadikan acuan dalam operasional kebijakan BLT DD yang ditetapkan pada 13 April 2020. Ada 14 kreteria agar bisa mendapatkan BLT DD dan calon penerima KPM harus setidaknya memiliki 9 kreteria. Hal ini menjadikan tim relawan pada awal pendataan menjadi

kesulitan. Sehingga memang perlu adanya musyawarah dan keterbukaan dalam menentukan kelayakan calon penerima.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Kebijakan program BTL terhadap warga terdampak covid-19 di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar hingga saat ini sudah berjalan dengan lancar mulai tahap pertama sampai dengan tahap kelima
- 2) Adanya kerjasama, kesiapan dan komitmen dari aparat desa pendamping BLT DD dan tim relawan. Kerjasama yang baik dari masyarakat Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar. Masyarakat yang sudah Lanjut Usia terkendala untuk mendapatkan BLT DD dikarenakan masyarakat Lansia tidak memiliki dokumen pendukung seperti KTP dan KK sehingga data nya tidak terdaftar di Desa..

### **2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh maka ada beberapa saran-saran yang perlu dijadikan pertimbangan yaitu:

- 1) Perlunya dukungan masyarakat dalam program BLT DD agar semua kegiatan berjalan dengan lancar.
- 2) Adanya pembaharuan data yang harus cepat dilaksanakan mengingat perlunya data yang kongkrit untuk pembagian BLT DD, seperti data PKM yang meninggal.
- 3) Pemerintah desa harus memperhatikan data dokumen bagi masyarakat Lanjut Usia, agar memiliki kelengkapan data sehingga apabila terjadi permintaan kelengkapan data untuk sejenis bantuan maka masyarakat sudah lansia sudah memiliki, diharapkan kepada pemerintah desa bisa mendata datang ke rumah-rumah mengingat lansia terbatas aktivitas geraknya.
- 4) Saran untuk pemerintah desa kalau bisa BLT tersebut lebih banyak lagi karena 300.000 itu masih kurang untuk satu bulan karena sembako semakin naik

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achidsti, Ashilly et.al. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Universitas Nahdlatul Ulama: Yogyakarta
- Hasanah, Maudotul. (2020). Dampak Postive dan Negative dari COVID-19. <https://www.kompasiana.com/mauidotulhasanah/5ea79ff4097f3621722bfdb2/dampak-positif-dan-negatif-dari-covid-19>. 15 November 2020.
- Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan pandemi COVID-19. Volume 1 Edisi 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19. <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>. 24 September 2020.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Maulita et al. (2015). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo

- Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember: Jember.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. UNSRAT.
- Putri, Sherina Anjani, et.al. (2020). Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi Solusi. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sandhi, Hefis Kurnia, Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (tudi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Volume 3 Nomor 2.
- Sanusi, Anwar. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT- Desa. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
- Syarifudin, Ahmad. (2020). Ratusan Juta Dana Desa Dipakai Belanja Logistik untuk Bantu Warga Miskin Terdampak COVID-19. <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/04/ratusan-juta-dana-desa-dipakai-belanja-logistik-untuk-bantu-warga-miskin-terdampak-covid-19>.
- Widiyani, Roshma. (2020). Dampak Positif dan Negatif Virus Corona yang Bisa jadi Pelajaran. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5106402/dampak-positif-dan-negatif-virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran>. 30 Oktober 2020
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa